

Hukum Acara Pidana

Pengadilan Tinggi sebelum memutus pokok perkara ini seharusnya menunggu dulu putusan Pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti.

PUTUSAN

Regno: 628 K/Pid/1984

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Bogor tanggal 17 Oktober 1983 No. 74/1983/Pid/B/PN.Bgr. dalam putusan mana para terdakwa:

1. *Yoeng Kim Seng*, tempat lahir di RRC, umur 71 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 11A Bogor, agama Budha, pekerjaan dagang;
2. *Tjoeng Lian Sioe*, lahir di RRC, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 11A Bogor, agama Budha, pekerjaan turut suami;
para termohon kasasi berada di luar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

Bahwa mereka terdakwa 1. *Yoeng Kim Seng* dan 2. *Tjoeng Lian Sioe* bersama-sama dan semupakat antara satu sama lain atau bertindak secara sendiri-sendiri pada tanggal 30 Januari 1980, setidaknya dalam tahun 1980, bertempat di Jl. Merdeka No. 11A Bogor, setidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum kekuasaan Pengadilan Negeri Bogor, telah menjual suatu rumah atau bangunan yang terletak diatas tanah hak guna bangunan di Jl. Merdeka No. 11A Bogor, kepada

Yoeng Se Jin seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan mereka terdakwa mengetahui bahwa rumah atau bangunan tersebut adalah milik Yuyun Sunarti berdasarkan Sertipikat No. 197, caranya terdakwa-terdakwa menjual rumah atau bangunan tersebut kepada Yoeng Se Jin dengan memakai surat kuasa tertanggal 30 Mei 1969, sedangkan surat kuasa tersebut isinya adalah palsu berdasar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 68/81/Pid/PTB tanggal 27 Oktober 1981. Melanggar pasal 385 (1) KUHP.:

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor supaya menyatakan dan menetapkan terdakwa-terdakwa: 1. Joeng Kim Seng 2. Ny. Tjoeng Lian Sioe, bersalah melakukan perbuatan pidana kejahatan yaitu:

Bahwa terdakwa-terdakwa Joeng Kim Seng dan Ny. Tjoeng Lian Sioe secara bersama-sama, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak telah menjual rumah di Jl. Merdeka 11A Bogor, sedangkan mereka terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut milik Yuyun Sunarti; melanggar pasal 385 (1) KUHP jo pasal 55 (1) KUHP.

Maka karena itu menuntut supaya:

1. Menghukum terdakwa Joeng Kim Seng dengan hukuman penjara selama 1(satu) tahun + 6 bulan penjara dan terdakwa Ny. Tjoeng Liang Sioe dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun penjara.
2. Barang bukti berupa:
 - 2.1. Sebuah rumah di Jl. Merdeka 11A Bogor dikembalikan kepada saksi Ny. Yuyun Sunarti
 - 2.2. Photo Copy surat-surat yang berhubungan dalam perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
3. Dihukum pula agar para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000. .

dengan memperhatikan pasal 385 (1) KUHP, para terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa-terdakwa Yoeng Kim Seng dan Ny. Tjoeng Lian Sioe bersalah melakukan kejahatan "Secara bersama-sama dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hak telah menjual rumah Jalan Merdeka No. 11A Bogor sedangkan me-

reka terdakwa-terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut adalah hak milik Yuyun Sunarti atau orang lain”;

Menghukum oleh karena itu terdakwa I Yoeng Kim Seng dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan terdakwa II Ny. Tjoeng Lian Sioe dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;

Memerintahkan barang-barang bukti berupa:

I (satu) buah rumah tinggal yang berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan No. 197/Panaragan yang dikenal dengan nama Jalan Merdeka No. 11A Bogor dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yuyun Sunarti;

Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Bandung dengan putusannya tanggal 8 Maret 1984 No. 150/1983/Pid/PTB. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 17 Oktober 1983 No. 74/1983/Pid/B/PN/Bgr. dan dengan:

Mengadili sendiri:

Menyatakan perbuatan para terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran;

Melepas para terdakwa dari segala tuntutan Hukum;

Barang bukti dikembalikan kedalam keadaan semula, pada waktu sebelum diadakan penyitaan;

Menyatakan, bahwa biaya perkara dalam kedua tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 74. 1983. Pid/ B/PN.Bgr jo No. 3/K/1984 yang dibuat oleh Kasub Pidana pada Pengadilan Negeri di Bogor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 1984 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Bogor telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut:

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Bogor, 25 Mei 1984 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Bogor pada tanggal 28 Mei 1984:

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Bogor akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan

permohonan kasasi Jabatan, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 15 Mei 1984 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 1984 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Bogor pada tanggal 28 Mei 1984 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. bahwa tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal-hal:

I. tidak menerapkan pasal 187 b jo pasal 184 ayat (1) c KUHP yang menentukan sebagai alat bukti sah yakni sebagai berikut:

Saksi Yuyun Sunarti yang menyerahkan bukti-bukti:

1. Sertifikat HGB No. 197/Panaragan a.n. Yuyun Sunarti;

2. Akte PPAT No. 37/1965 tanggal 17 September 1965, Akte No. 14 dan No. 15 serta IMB a.n. Pan Siong Foe;

3. Akte No. 22;

4. Akte PPAT No. 169/1969;

5. Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 59/76/Pdt/G yang lewat putusan banding dan kasasi telah mempunyai kekuatan pasti;

6. Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 50/1980/Pid/Bgr. yang dikuatkan dalam tingkat banding dan kasasi;

II. tidak menerapkan hukum yang tercantum dalam:

pasal 19 ayat (2) c UU No. 5 tahun 1960 (UU Pokok Agraria)

pasal 13 ayat (3) (4) PP No. 10/1961 tentang pendaftaran tanah perihal nilai pembuktian sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

III. bahwa tidak menerapkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai nilai dan kekuatan berlaku dari putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; yakni tidak menganggap berlaku/mengesampingkan/tidak mengindahkan:

1. putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 184/1980/Pid/S/Bgr. perkara terdakwa Wahir b Satim;

2. putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 50/1980/Pid/PN. Bgr jo pu-

putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 68/1981/Pid/PT.B jo putusan Mahkamah Agung No. 267 K/Pid/1982 yaitu perkara para terdakwa sekarang tentang menyuruh memasukkan keterangan palsu;

3. Hasil pemeriksaan Daktiloskopi Mabak;

IV. bahwa salah/tidak menerapkan peraturan-peraturan hukum yang tercantum dalam pasal 165 RIB, pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata perihal nilai pembuktian akte autentik/notariel; yakni Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali mengesampingkan/tidak mengakui adanya:

1. Akte Notaris No. 21 tanggal 21 Desember 1974 tentang bahwa surat kuasa dibawah tangan tanggal 30 Mei 1969 dianggap tidak pernah ada;

2. Akte No. 22 tanggal 12 Desember 1974; perjanjian penitipan rumah;

3. Akte-akte PPAT, akte-akte Notariel serta putusan-putusan instansi peradilan yang tersebut diatas;

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan-peraturan hukum yang tersebut diatas, sehingga melepaskan terdakwa-terdakwa dari segala dakwaan;

b. bahwa dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal:

bahwa disamping melanggar peraturan-peraturan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Bandung pun telah melakukan pembalikan pembuktian karena meninggalkan azas-azas hukum yang lazim berlaku dalam cara pembuktian, yakni:

pihak yang mengatakan ada itikad jahat harus membuktikannya;

pihak yang menyangkal kebenaran dari akte-akte otentik harus membuktikan ketidak benarannya tersebut; dalam hal ini para terdakwa yang menyangkal berkewajiban membuktikan sangkalan mereka, selama tidak dibuktikan sebaliknya, surat-surat otentik tersebut berlaku syah sebagai kebenaran materiel yang ada bahkan surat-surat tersebut tidak pernah dibatalkan karena tidak ada gugatan pembatalan surat-surat tersebut; bahwa pemohon mohon perhatian terhadap bukti-bukti yang tersebut diatas yang berupa putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

c. bahwa Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya yakni dalam hal:

bahwa dalam pertimbangannya telah melakukan pembatalan secara diam-diam/apriori atas bukti syah pemilikan Ny. Yuyun Sunarti tanpa melewati prosedur perkara biasa/yang lazim berlaku; bahwa pembatalan bukti pemilikan tersebut tidak/belum pernah digugat, namun Pengadilan Tinggi menganggap bukti-bukti tersebut belum/tidak ada.

Bahwa perbuatan yang dituduhkan terdakwa dapat dikotakkan sebagai "perbuatan main hakim sendiri, karena dengan adanya akte No. 21, No. 22, putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 59/76/Pdt/G oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ditolak, sehingga itikad jahat para terdakwa telah terbukti dengan nyata:

Menimbang, bahwa dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, berdasarkan alasan sendiri Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa Pengadilan Tinggi menyatakan dalam putusannya bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran berdasarkan pertimbangan bahwa salah satu unsur pasal 385 (1) KUHP. belum dipenuhi yakni unsur "sedang diketahui bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu" oleh karena status tanah dan rumah barang bukti belum ditentukan berhubung perkara perdata yang akan menentukan mengenai pemilikan tanah dan rumah tersebut, dan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor tanggal 3 Oktober 1983 belum mempunyai kekuatan pasti;

bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Bandung sebelum memutus pokok perkara ini seharusnya menunggu lebih dahulu putusan Pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sendiri seperti yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 8 Maret 1984 No. 150 1983 Pid. PT.B tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 8 tahun 1981;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Bogor tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 8

Maret 1984 No: 150/1983/Pid/PT.B;

Mengadili Sendiri.

Memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung membuka kembali persidangan dan memeriksa serta memutus pokok perkara ini sesudah putusan pengadilan dalam perkara perdata yang akan menentukan status pemilikan tanah H.G.B. No. 197/Penaragan terletak di Jalan Merdeka No. 11A Bogor mempunyai kekuatan pasti;

Menentukan biaya perkara dalam tingkat banding ditangguhkan sampai ada putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat ini kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 1985 oleh H. Adi Andoyo Soetjipto, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang Ny. H. Siti Rosma Achmad, S.H. dan H. Soerjono, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 22 Juli 1985 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Ny. H. Siti Rosma Achmad, S.H. dan H. Soerjono, S.H. Hakim-Hakim Anggota, Ny. Kustrini, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.
